



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 17/ Pdt.P / 2016 / PN. SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **PARIANG NAINGGOLAN**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lobu Pangaloan, 19-07-1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Kristen  
Alamat : Simpang Gelombang Rt. 001 Rw. 008 Desa Telaga Sam-sam  
Kec. Kandis Kab. Siak

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon I;

Dalam hal ini Pemohon menghadap sendiri kemuka persidangan tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 2 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Agustus 2016 di bawah nomor register: 17/ Pdt.P / 2016 / PN. SAK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Simpang Gelombang Rt/Rw 001/008 Kel/Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1408100109090008 tanggal 21-03-2016 atas nama **PARIANG NAINGGOLAN** ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **JUSLENA Br PANJAITAN** pada tanggal 26 Februari 1998 sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : 368/2009 tanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa nama **PARIANG NAINGGOLAN** tersebut merupakan nama yang telah lama digunakan didalam Pemohon dalam dokumen kependudukan sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) ;

4. Bahwa walaupun pada Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) tercantum nama Pemohon dengan nama **PARIANG NAINGGOLAN**, namun didalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 368/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 28 April 2009 tercantum nama **JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN**
5. Bahwa nama **JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN** bukan merupakan nama pemohon sedangkan nama sebenarnya Pemohon adalah **PARIANG NAINGGOLAN** berdasarkan dokumen kependudukan sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Pemohon namun Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut belum dapat diproses disebabkan bahwa ada perbedaan nama Pemohon di Akta Perkawinan dengan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) ;
7. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertera di Akta Perkawinan Pemohon dari yang tertulis **JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN** menjadi **PARIANG NAINGGOLAN**;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
  1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 1408100109090008 tanggal 21-03-2016.
  2. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon (**PARIANG NAINGGOLAN**) Nomor 3467/P/SK.KDH.NO.098/TU/1988 tertanggal 25 Januari 1988.
  3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 368/2009 tertanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
  4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 05 OA oa 230067 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1985.
  5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 05 OB ob 0340584 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1988.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) No. 05 OB oq 0013223 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1991.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan sipil dan kependudukan kabupaten Siak Sri Indrapura untuk merevisi atau merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 368/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 28 April 2009 tercantum nama **JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak semula tertulis dengan nama JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN menjadi nama PARIANG NAINGGOLAN;
- Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu.
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :-----

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 1408100109090008 tanggal 21-03-2016.
2. Bukti P-2 : Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon (**PARIANG NAINGGOLAN**) Nomor 3467/P/SK.KDH.NO.098/TU/1988 tertanggal 25 Januari 1988.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 05 OA oa 230067 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1985.
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 05 OB ob 0340584 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1988.
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) No. 05 OB oq 0013223 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1991.
6. Bukti P-6 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 368/2009 tertanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

-----Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: 1. PAHALA PARINGOTAN SITINJAK dan 2. JUMAGAR HUTABARAT yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi PAHALA PARINGOTAN SITINJAK:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Juslena Br Panjaitan dan telah memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
- Bahwa pemohon yang bernama PARIANG NAINGGOLAN telah menikah dengan seorang wanita bernama Juslena Br Panjaitan dan terdapat kesalahan nama di Kutipan Akta Perkawinan .
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah bernama PARIANG NAINGGOLAN sesuai dengan Kartu keluarga Pemohon, STTB SMEA, STTB SMP, STTB SD, Akte Kelahiran.
- Bahwa di Kutipan Akta Perkawinan nama pemohon tertulis JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah PARIANG NAINGGOLAN.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 368/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 28 April 2009 tercantum nama **JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak semula tertulis dengan nama JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN menjadi nama PARIANG NAINGGOLAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Perkawinan Pemohon tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan hukum pemohon dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

## 2. Saksi JUMAGAR HUTABARAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Juslena Br Panjaitan secara resmi di Gereja GKPI Tornaui dan telah dicatatkan di catatan sipil sehingga Pemohon telah memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
- Bahwa pemohon yang bernama Pariang Nainggolan telah menikah dengan seorang wanita bernama Juslena Br Panjaitan dan terdapat kesalahan nama di Kutipan Akta Perkawinan .
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Pariang Nainggolan sesuai dengan Kartu keluarga Pemohon,STTB SMEA,STTB SMP,STTB SD, Akte Kelahiran.
- Bahwa di Kutipan Akta Perkawinan nama pemohon tertulis JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah PARIANG NAINGGOLAN.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 368/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 28 April 2009 tercantum nama **JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak semula tertulis dengan nama JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN menjadi nama PARIANG NAINGGOLAN;
- Bahwa Akta Perkawinan Pemohon tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan hukum pemohon dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Juslena Br Panjaitan secara resmi di Gereja GKPI Tornaui dan telah dicatatkan di catatan sipil sehingga Pemohon telah memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
- Bahwa terdapat kesalahan nama di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon.
- Bahwa di Kutipan Akta Perkawinan nama pemohon tertulis JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah PARIANG NAINGGOLAN sesuai dengan Kartu keluarga Pemohon,STTB SMEA,STTB SMP,STTB SD, Akte Kelahiran.
- Bahwa benar pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 368/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 28 April 2009 tercantum nama **JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak semula tertulis dengan nama JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN menjadi nama PARIANG NAINGGOLAN;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, apakah permohonan pemohon beralasan hukum atau tidak, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di hubungkan dengan fakta hukum di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Juslena Br Panjaitan yang dilakukan secara resmi di GEREJA GKPI Tornaui dan telah dicatatkan di catatan sipil berdasarkan akta perkawinan No.386/2009 yang dikeluarkan di Siak Sri Indrapura sesuai dengan bukti P-6, Tanggal 28 April 2009 dan telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun Pemohon telah menikah secara resmi GEREJA GKPI Tornaui dan telah dicatatkan di catatan sipil berdasarkan akta perkawinan No.386/2009 yang dikeluarkan di Siak Sri Indrapura, Tanggal 28 April 2009 akan tetapi terdapat kesalahan nama Pemohon pada Akte Perkawinan yang telah di keluarkan oleh catatan sipil.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan kependudukan yaitu :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

----Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau memperbaiki kesalahan dalam akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil juga diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam empat lingkungan Peradilan Hal 45-46 nomor 11 huruf H yang menyatakan :

“ Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (penduduk Jawa dan Madura *Ordonantie* Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil Keturunan Cina *Ordonantie* 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96 , untuk golongan Eropa KUHPerdata Pasal 13 dan 14) Permohonan akta Kelahiran, akta kematian.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang tertera pada akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh antor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.-----

-----Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 368/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 28 April 2009 tercantum nama **JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak semula tertulis dengan nama JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN menjadi nama PARIANG NAINGGOLAN yang didukung oleh bukti surat yaitu bukti P-1 S/d bukti P-5 yang menunjukkan bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah PARIANG NAINGGOLAN dan berdasarkan keterangan para saksi dimuka persidangan telah menyatakan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah PARIANG NAINGGOLAN.

Menimbang, bahwa karena terdapat kekeliruan mengenai nama Pemohon pada akta Perkawinannya dan keberadaan kekeliruan atau perbedaan data tersebut, tentunya dikemudian hari akan menimbulkan masalah ataupun kerugian bagi Pemohon yang bernama PARIANG NAINGGOLAN, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan kependudukan serta berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam empat lingkungan Peradilan Hal 45-46 nomor 11 huruf H maka permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan lainnya:

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak untuk merevisi atau merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 368/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak tanggal 28 April 2009 yang semula tertulis dengan nama JOLLI LAMHOT PARIANG NAINGGOLAN menjadi nama PARIANG NAINGGOLAN;

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 591.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** Tanggal **11 Agustus 2016** oleh kami : **LIA YUWANNITA,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BACOK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

HAKIM

**LIA YUWANNITA, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

**BACOK**

### **Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	500.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Materai	:	Rp.	6.000,-
5.	ATK	:	Rp.	50.000,-

**Jumlah** : **Rp. 591.000,-**

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)